



## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital

Alovin Leo Julimas<sup>1</sup>, Sumardi Efendi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: opinleo97@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik judi online dari perspektif hukum pidana Islam di era digital. Judi online sebagai bentuk evolusi dari perjudian konvensional telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan masif di Indonesia, dengan akses yang sangat mudah melalui teknologi digital. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak buruk pada stabilitas moral, sosial, dan psikologis masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai larangan perjudian telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala teknis dan hukum transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik judi online serta menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam dengan pendekatan yuridis-normatif dan maqāṣid al-shari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memenuhi unsur-unsur jarīmah ta’zir dalam hukum Islam, karena mengandung unsur spekulasi (gharar), perolehan harta tanpa hak, serta menyebabkan kerusakan terhadap harta, akal, dan stabilitas sosial. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan perjudian sebagai perbuatan haram yang dapat dikenakan sanksi ta’zir sesuai tingkat dampaknya. Pendekatan maqāṣid al-shari‘ah menunjukkan bahwa larangan judi bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan (darūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam pembaruan hukum nasional, serta perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam menanggulangi judi online secara sistematis. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan judi online yang tidak hanya legal-formal tetapi juga berbasis pada nilai moral dan spiritual Islam.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Judi Online, Jarīmah Ta’zir, Maqāṣid al-Shari‘ah, Era Digital.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi sosial yang begitu masif, termasuk dalam ranah aktivitas ilegal seperti perjudian (Hendarto & Handayani, 2024). Salah satu bentuk evolusi dari praktik perjudian tradisional adalah kemunculan *judi online (online gambling)*, yaitu aktivitas taruhan yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat digital seperti *smartphone*, komputer, atau tablet (Fathurahman, 2022). Dalam konteks masyarakat digital saat ini, judi *online* tidak lagi dianggap sebagai aktivitas eksklusif yang hanya dapat diakses melalui tempat khusus seperti kasino atau arena balap, melainkan menjadi aktivitas yang bisa dilakukan secara diam-diam, personal, dan sangat privat oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet (Sitanggang et al., 2023).

Di Indonesia, judi *online* telah menjelma menjadi masalah sosial yang kompleks. Kemudahan akses terhadap situs dan aplikasi perjudian menjadikan siapa pun rentan terpapar, mulai dari kalangan dewasa, pelajar, hingga anak-anak. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, lebih dari 800.000 situs judi *online* telah diblokir sejak tahun 2018ingga 2023 (Fhatihah et al., 2025). Namun demikian, situs-situs tersebut terus bermunculan kembali dalam berbagai bentuk dan modus baru, termasuk yang disamarkan melalui aplikasi game dan media sosial (Sulthanah & Ginting, 2025). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bahkan menyatakan bahwa judi *online* merupakan “ancaman nyata” terhadap stabilitas moral masyarakat Indonesia di era digital (Siska, 2024).

Lebih lanjut, fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan keluarga dan masyarakat. Praktik judi *online* telah menyebabkan banyak individu mengalami kerugian ekonomi, terjerat utang, kehilangan pekerjaan, hingga mengalami gangguan kejiwaan seperti stres berat dan depresi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan adanya peningkatan permintaan rehabilitasi psikologis dari korban judi *online* dalam dua tahun terakhir (Nararya, 2024). Tak jarang pula pelaku judi *online* terlibat dalam kejahatan turunan seperti pencucian uang, penipuan daring (*online fraud*), atau bahkan pencurian untuk menutupi kerugian yang dideritanya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian termasuk tindakan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang menyelenggarakan atau turut serta dalam permainan yang bersifat untung-untungan dapat dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2), dengan jelas melarang distribusi maupun akses terhadap konten bermuatan perjudian. Namun demikian, penegakan hukum terhadap judi *online* seringkali terbentur oleh kompleksitas digital, seperti lokasi server yang berada di luar negeri, penggunaan identitas palsu, hingga enkripsi komunikasi yang menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penindakan secara efektif dan menyeluruh.

Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan perspektif yang lebih menyeluruh karena tidak hanya menekankan aspek legal-formal, melainkan juga nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Dalam Islam, judi atau *maysir* adalah perbuatan yang secara tegas diharamkan oleh al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi (*maysir*), (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."* (QS. al-Mā'idah [5]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun modern seperti judi *online*, termasuk perbuatan fasad (*perusakan*) yang merusak tatanan hidup manusia. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan perjudian sebagai *jarimah*, yaitu tindak pidana yang dikenakan sanksi karena melanggar hak-hak Allah maupun hak sesama manusia. Berdasarkan klasifikasi klasik, judi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak memiliki jenis hukuman tetap dalam *nash*, namun dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat bahaya dan dampaknya terhadap masyarakat (Fatimah, 2020).

Lebih jauh, pendekatan *maqāṣid al-shari'ah* dalam hukum Islam menempatkan larangan terhadap judi sebagai bagian dari upaya perlindungan lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal

(*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Judi *online* jelas merusak akal sehat, menghancurkan harta benda, meretakkan kehidupan keluarga, dan menjauhkan individu dari nilai-nilai religiusitas (Anisa, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini dari perspektif hukum pidana Islam menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan solusi yang aplikatif.

Namun demikian, kajian yang secara komprehensif membahas *judi online* dari sudut pandang hukum pidana Islam masih tergolong minim. Sebagian besar studi hanya memfokuskan pada aspek yuridis positif atau pada aspek teknologi informasi, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai teologis dan etika hukum Islam yang seharusnya menjadi fondasi dalam menangani masalah ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif dan etis-teleologis khas hukum pidana Islam.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang bersifat preskriptif dan teoretis terkait praktik judi online di era digital, tanpa melibatkan pengamatan empiris di lapangan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang otoritatif, meliputi al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, literatur hukum pidana Islam, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi lembaga negara dan keagamaan, serta media kredibel juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami perkembangan dan dampak sosial praktik judi online. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian (Wijaya et al., 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan *maqāṣid al-shari'ah* yang saling melengkapi. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai

perjudian dengan merujuk pada sumber-sumber normatif, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, guna menentukan status hukum judi online dalam perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* digunakan untuk menelaah tujuan dan hikmah pelarangan judi dengan menitikberatkan pada perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi normatif, dan penarikan simpulan secara deskriptif-analitis dan argumentatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap fenomena judi online dalam konteks hukum Islam dan tantangan kejahatan siber kontemporer.

## Pembahasan

### A. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam: *Jarimah, Hudud, Ta’zir*

Dalam sistem hukum pidana Islam (*al-jināyāt*), *jarimah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh syariat Islam. Perbuatan ini mencakup pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia, serta bertujuan melindungi nilai-nilai dasar kehidupan yang tertuang dalam lima prinsip utama *maqāṣid al-shari‘ah*: *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta) (Al-Ghazālī, 1997).

Jenis-jenis *jarimah* dalam hukum pidana Islam terbagi ke dalam tiga kategori besar (Audah, 1994):

1. *Jarimah Hudud*: Merupakan kejahatan yang memiliki batasan hukuman yang tetap dan tegas dari Allah SWT melalui al-Qur'an dan Hadis. Contoh dari *jarimah hudud* termasuk zina, pencurian (*sariqah*), menuduh zina tanpa bukti (*qadzaf*), meminum khamar, merampok (*hirabah*), dan berjudi (*maysir*). Hukuman atas kejahatan ini tidak dapat dirubah atau diinterpretasikan secara bebas oleh manusia.

*Jarimah Qishas* dan *Diyat*: Terkait dengan kejahatan terhadap tubuh atau nyawa manusia. Dalam kasus ini, sanksi bisa berupa pembalasan setimpal

*qishas*) atau kompensasi (*diyat*), tergantung pada keputusan korban atau wali korban.

2. Jarimah *Ta'zir*: Merupakan perbuatan pidana yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam syariat. Oleh karena itu, jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada otoritas hakim atau pemerintah, dengan mempertimbangkan maslahat dan kondisi sosial.

Perjudian diklasifikasikan sebagai *jarimah hudud* karena al-Qur'an secara eksplisit menyatakan sebagai perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Namun, implementasi hukuman terhadap perjudian sering kali dimasukkan dalam wilayah *ta'zir*, terutama ketika bentuk perjudian tersebut tidak lagi konvensional, melainkan menggunakan teknologi digital seperti dalam judi *online*. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan fiqhyyah yang kontekstual dalam menjawab tantangan ini.

## B. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang *Maysir*

Dalam literatur hukum Islam, *maysir* atau perjudian dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan taruhan atas dasar spekulasi, dengan kemungkinan memperoleh keuntungan sepihak yang didapat tanpa kerja keras atau proses yang sah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dan mengharamkan *maysir*, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 90-91. Berdasarkan teks-teks ini, para ulama, baik klasik maupun kontemporer, telah berusaha menafsirkan dan merumuskan batasan serta dampak hukum dari praktik perjudian dalam berbagai bentuk dan konteks.

### 1. Pandangan Ulama Klasik

Ulama klasik adalah para cendekiawan Islam yang hidup pada abad-abad awal Islam dan menghasilkan karya-karya monumental dalam bidang tafsir, fiqh, dan akhlak. Mereka cenderung menafsirkan *maysir* secara tekstual dengan mengacu langsung pada Al-Qur'an dan hadis, serta menelaah praktik perjudian yang umum terjadi pada masa mereka.

- a. Al-Thabari (w. 310 H)

Dalam *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil āy al-Qur'ān*, al-Thabari menjelaskan bahwa *maysir* adalah setiap bentuk permainan yang melibatkan taruhan dan bersifat untung-untungan. Ia menegaskan bahwa larangan Allah terhadap *maysir* bukan semata karena permainan itu sendiri, melainkan karena dampak destruktifnya terhadap harta, hubungan sosial, dan moralitas individu. Menurut al-Thabari, semua bentuk pengambilan harta tanpa ridha yang sah dari kedua belah pihak adalah bentuk kezaliman yang dilarang syariat (Al-Ṭabarī, 2001).

b. Al-Qurtubi (w. 671 H)

Al-Qurtubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menafsirkan ayat-ayat larangan *maysir* dengan pendekatan yang sangat tajam terhadap aspek sosial. Ia menyebutkan bahwa *maysir* menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menjauhkan mereka dari salat dan zikir kepada Allah (Al-Qurṭubī, 2006). Oleh sebab itu, bentuk *maysir* apapun, baik dalam bentuk *qimār*, *nashīl* (undian), maupun bentuk permainan seperti *rajm al-juzur* (melempar anak panah), diharamkan sepenuhnya.

c. Al-Ghazali (w. 505 H)

Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* memberikan pendekatan yang lebih filosofis. Ia menganggap bahwa perjudian tidak hanya berdampak secara materi, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, dan akhlak. Menurutnya, orang yang berjudi menggantungkan harapan pada nasib semata, yang bertentangan dengan prinsip ikhtiar dalam Islam (Al-Ghazali, 2002). Al-Ghazali juga melihat bahwa *maysir* mendidik jiwa manusia untuk mencintai kesenangan sesaat, dan mengikis ketekunan dalam mencari rezeki yang halal.

d. Al-Jassas (w. 370 H)

Dalam *Ahkām al-Qur'ān*, al-Jassas menjelaskan bahwa *maysir* adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan distribusi harta. Ia melihat adanya unsur pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil, serta mengarah pada kemudharatan yang lebih besar (Al-Jaṣṣāṣ, 1994). Pandangan ini memperkuat kesimpulan bahwa *maysir* bukan hanya haram secara hukum, tetapi juga merusak prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

## 2. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer menghadapi tantangan baru dalam memahami dan merumuskan hukum *maysir*, karena bentuk-bentuk perjudian modern telah berevolusi dari bentuk konvensional menjadi digital dan sangat kompleks, termasuk melalui media *online*. Oleh karena itu, para ulama ini menafsirkan hukum *maysir* dengan pendekatan kontekstual, memperhatikan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini.

a. Yusuf al-Qaradawi

Dalam karya monumental *Halal dan Haram dalam Islam*, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa *maysir* tidak hanya berlaku pada permainan semata, tetapi juga meluas pada segala bentuk spekulasi ekonomi dan bisnis yang tidak sehat, termasuk lotere, taruhan olahraga, dan judi *online*. Ia menekankan bahwa prinsip dasar yang harus dipegang adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam mencari harta. Judi, menurutnya, tidak hanya merusak individu tetapi juga berdampak sistemik terhadap masyarakat luas, termasuk meningkatnya angka kriminalitas, perceraian, dan gangguan psikologis (Al-Zuhayli, 2003).

b. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menekankan bahwa *maysir* adalah aktivitas yang bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* Islami yang adil dan transparan. Ia menilai bahwa judi *online* bahkan lebih berbahaya daripada judi tradisional karena sangat mudah diakses, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan bersifat adiktif. Al-Zuhaili mengaitkan *maysir* dengan pelanggaran terhadap beberapa maqāṣid al-syarī'ah sekaligus: selain *hifz al-māl*, juga *hifz al-'aql* karena mengganggu stabilitas mental dan daya nalar (Al-Qaradāwī, 1994).

c. Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami

*Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam sidang ke-19 (tahun 2009) menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian, termasuk yang berbasis elektronik dan daring (*online*), adalah haram secara mutlak. Lembaga ini bahkan menekankan pentingnya intervensi negara dalam memblokir akses terhadap situs judi *online* dan memberikan edukasi hukum syariah kepada masyarakat luas (Al-Islāmī, 2009).

d. Ulama Nusantara

Beberapa ulama Indonesia seperti Prof. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa *maysir* dalam konteks Indonesia harus ditangani bukan hanya secara hukum, tetapi juga melalui pendidikan moral. Dalam tafsirnya, *Tafsir al-Mishbah*,

ia menyebut bahwa esensi dari larangan judi adalah menghindarkan manusia dari keserakahan, kecanduan, dan sikap konsumtif yang merusak tatanan sosial (Shihab, 2002). Oleh karena itu, sistem pendidikan dan kebijakan hukum pidana harus saling mendukung untuk mencegah merebaknya judi *online* di kalangan remaja dan masyarakat miskin.

### C. Relevansi Hukum Pidana Islam sebagai Alternatif dalam Penanggulangan Judi *Online*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya adalah fenomena perjudian daring (judi *online*). Praktik ini tidak hanya menyangsar orang dewasa, tetapi juga menjangkau remaja dan masyarakat ekonomi lemah melalui aplikasi *mobile*, media sosial, dan situs-situs tanpa batas yurisdiksi. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam dapat ditinjau sebagai alternatif dalam penanggulangan judi *online*, baik dari segi konsepsi normatif, pendekatan preventif, maupun efektivitas sanksi dalam mewujudkan keadilan sosial.

#### 1. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi *Maysir*

Hukum pidana Islam atau *al-jināyah* secara normatif telah mengatur prinsip-prinsip penanggulangan kejahatan termasuk dalam konteks *maysir* (perjudian), dengan orientasi utama pada pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syari'ah*): agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Judi *online* secara nyata merusak nilai-nilai tersebut, terutama dari aspek akal dan harta, karena menimbulkan kecanduan, disorientasi mental, dan kerugian finansial yang massif (Az-Zuhaili, 1985).

Berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90-91, larangan terhadap *maysir* sangat tegas, dikaitkan langsung dengan minuman keras dan berhala sebagai perbuatan keji (*rijsun*) dari perbuatan setan. Ini menegaskan bahwa tindak perjudian, termasuk yang berbasis digital, berada dalam kategori tindak pidana yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

## 2. Pendekatan Hukum Pidana Islam yang Bersifat Edukatif dan Represif

Keunggulan hukum pidana Islam dibandingkan dengan sistem hukum positif adalah integrasinya antara pendekatan moral, spiritual, dan sosial. Dalam konteks penanggulangan judi *online*, pendekatan hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi (*'uqūbah*), tetapi juga pada edukasi kesadaran religius dan pencegahan dini melalui *al-wa'z wa al-irshād* (nasihat dan pengarahan moral).

Sanksi pidana Islam terhadap pelaku perjudian dapat dikategorikan dalam bentuk *ta'zīr*, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim atau negara, dengan mempertimbangkan maslahat umum. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman sosial yang mendidik. Karena bentuk judi *online* tidak tergolong dalam *hadd* (hudud) atau *qīṣāṣ*, maka *ta'zīr* dinilai lebih fleksibel dalam menjawab tantangan digital kontemporer (Zulfadli et al., 2024).

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menciptakan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga mengedepankan keadilan yang proporsional sesuai tingkat kesalahan, latar belakang pelaku, dan dampak sosial dari tindak kejahatan tersebut.

## 3. Relevansi Hukum Islam dalam Era Digital

Di era digital, bentuk perjudian mengalami metamorfosis dari aktivitas fisik menjadi aktivitas maya. Hal ini menuntut interpretasi baru terhadap teks-teks klasik agar tetap relevan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (1994) dan Wahbah al-Zuhayli (2003) menekankan pentingnya *ijtihad maqāṣidī* dalam menilai bentuk baru *maysir*, termasuk judi *online*, sebagai kejahatan berbasis sistem yang terstruktur, lintas negara, dan bersifat adiktif (Al-Qaradāwī, 1994).

Dalam hal ini, hukum pidana Islam memberikan kerangka epistemologis dan operasional yang dapat dikembangkan oleh negara-negara Muslim sebagai solusi alternatif. Sebagai contoh, negara dapat menerapkan undang-undang pidana berbasis *maqāṣid al-syari'ah*, dengan memasukkan unsur rehabilitasi, pencegahan akses teknologi ilegal, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Islam.

Lebih lanjut, hukum pidana Islam memberikan legitimasi teologis yang kuat, yang dapat meningkatkan ketaatan hukum secara vertikal (kepada Tuhan) dan horizontal (kepada masyarakat). Hal ini menjadikan hukum Islam bukan hanya sebagai sarana represif, tetapi juga transformasional dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari budaya instan seperti perjudian.

#### 4. Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional

Di Indonesia, pendekatan hukum pidana Islam memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan judi *online*. Hal ini sejalan dengan semangat pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang distribusi konten perjudian daring.

Pendekatan berbasis hukum pidana Islam dapat memperkuat substansi UU ITE dengan menambahkan dimensi etika agama, pendidikan karakter, dan fatwa-fatwa ulama yang memiliki kekuatan moral dalam masyarakat Muslim Indonesia. Misalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya judi *online* bisa dijadikan basis normatif dalam perancangan kebijakan publik berbasis hukum pidana Islam.

Secara keseluruhan, hukum pidana Islam memiliki relevansi yang tinggi sebagai alternatif solutif dalam menanggulangi judi *online*. Hal ini didasarkan pada pendekatannya yang holistik, adaptif, dan berbasis nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial. Pengintegrasian prinsip-prinsip hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks pencegahan dan penindakan terhadap judi *online*, menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital terhadap moral dan stabilitas sosial masyarakat Muslim.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di era digital memiliki karakteristik yang kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan akses mudah, bersifat

anonim, dan lintas negara sehingga menimbulkan tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, judi online secara substansial termasuk dalam kategori *maysir* yang diharamkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, serta pengambilan harta tanpa usaha yang sah, sehingga dikualifikasikan sebagai *jarimah* yang dapat dikenakan sanksi melalui mekanisme *hudūd* atau *ta'zīr* sesuai dengan tingkat dan dampak perbuatannya. Sementara itu, perbandingan dengan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai judi online telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknologis dan kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam sebagai landasan moral, spiritual, dan normatif menjadi penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap judi online. Dengan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga pembinaan kesadaran etis dan spiritual, hukum pidana Islam menawarkan kerangka yang komprehensif dan holistik untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dari dampak destruktif perjudian daring di era digital.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2002). *Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol.3. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ghazālī, A. H. (1997). *Al-Mustasfā min 'Ilm Uṣūl*. Al-Risalah.
- Al-Islāmī, M. al-F. (2009). *Qarārāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Sidang ke-19. Syarjah.
- Al-Jaṣṣāṣ, A. ibn 'Alī. (1994). *Aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradāwī, Y. (1994). *Halal dan Haram dalam Islam*, Trans. M. Thalib. Robbani Press.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Vol. 6. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wil Āy al-Qur'ān*, Vol. 2. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Zuhaylī, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 5. Dār Al-Fikr.

- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Audah, A. Q. (1994). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Muassasah al-Risalah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Fathurahman, I. (2022). *Dampak Judi Online Slot Terhadap Psikososial Remaja Di Kelurahan Pisangan Baru Jakarta Timur*.
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 25–49. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6825>
- Fhatihah, F., Nuraini, N., & Isywal, L. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Olhline dalam Perspektif UU ITE dan KUHP. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(5), 61–70.
- Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542–1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>
- Nararya, A. (2024). *Berantas Judi Online, LPSK Siap Jaga Kerahasiaan Saksi*. LPSK. <https://www.lpsk.go.id/berita/cm3r20q070008nml1xdw3y887>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 3. Lentera Hati.
- Siska, N. (2024). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Permainan Domino Sebagai Tindak Pidana Judi*. Universitas Borneo Tarakan.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.
- Sulthanah, M. Y., & Ginting, R. (2025). Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 01–15. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1438>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.